

## BAB II

### KONSEP *NASAB* DAN STATUS ANAK DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Nasab*

##### a) Pengertian *Nasab*

Kata *nasab* berasal dari bahasa arab “*an nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata *nasab* yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. *Nasab* diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga.<sup>2</sup> *Nasab* juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan secara terminologis, *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili *nasab* didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian

---

<sup>1</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 175.

<sup>2</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta P.N. Balai Pustaka, 1966. hlm. 672

<sup>3</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit.*


orang-orang yang serumpun *nasab* adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>4</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *nasab* itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata *nasab* itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.

*Nasab* keturunan merupakan sesuatu yang amat penting dalam Islam, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang *dinasabkan* kepada Nabi, mendapatkan keteguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:



<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, hlm. 7247.



Artinya:

*“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”<sup>5</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahawa anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung dan anak angkat itu tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Karena, anak angkat itu tidak dilahirkan dari keturunan keluarga angkat tersebut.

#### b) Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan *Nasab*

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 591

Penetapan *nasab* anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *nasab* antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan *nasab* itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.

*Nasab* seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>6</sup> Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa *nasab* seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kahamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki. Baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.<sup>7</sup> Adapun *nasab* anak terhadap anak ayah bisa disebabkan karena tiga hal, yaitu : Melalui perkawinan yang sah; Melalui perkawinan yang *fasid*; dan Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah *syubhat*).<sup>8</sup>

1) *Melalui perkawinan yang sah,*

Perkawinan diadakan agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa seorang perempuan adalah istri dari seorang laki-laki, suaminya. Istri dilarang menghinai suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan itu dalam

---

<sup>6</sup>Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihat, Isu-isu Penting Hkm Islam Kontemporer di Indonesia*. Diikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 175.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid : 4, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996. hlm. 1304

<sup>8</sup>*Ibid.*

hubungan yang masih berlangsung adalah benar-benar anak suaminya, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau yang dalam kitab fikih disebut '*uluq*'. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama Ushul Fikih disebut "*mazhinnah*".<sup>9</sup>

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 176

seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai pula dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah yang menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya: “seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah”.<sup>10</sup>

Dalam menetapkan *nasab* melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu<sup>11</sup> :

1. Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh sebab itu, *nasab* tidak dapat terjadi dari lelaki yang tidak mampu melakukan senggama atau dari lelaki yang tidak mempunyai penyakit kelamin, kecuali bisa diobati.
2. Menurut ulama Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Ulama menambahkan dengan syarat : suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan, maka *nasab*-nya tidak bisa dihubungkan kepada suami tersebut. Sebab hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya.
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit.* hlm. 180

mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan ia diperkirakan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya di-*nasab*-kan kepada suaminya. Misalnya, seorang wanita dari Timur menikah dengan seorang laki-laki dari Barat dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut di-*nasab*-kan kepada suami wanita itu. Lebih jauh Ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa bisa saja terjadi pertemuan kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Namun, logika seperti ini ditolak oleh jumhur ulama. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan tersebut memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan seksual. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah SAW melalui sabdanya: “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya”. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini muncul karena Ulama Mazhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran seorang lelaki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui *li'an*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa pengingkaran terhadap anak selain melalui *li'an* juga bisa dengan cara lainnya, yaitu

ketika suami tidak mungkin bertemu secara faktual dengan istrinya.

4. Manakala anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka untuk menentukan *nasab*-nya terdapat beberapa kemungkinan :
  - a. Ulama fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak istrinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut di-*nasab*-kan pada suami wanita itu.
  - b. Apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak perceraian, sedang suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suaminya.

## 2) Melalui Perkawinan *Fasid*

Perkawinan *Fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (bagi madzhab Hanafi wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.



Menurut ulama madzhab Hanafi nikah *fasid* ada enam macam, yaitu<sup>12</sup> :

- a. Nikah tanpa saksi
- b. Nikah mut'ah
- c. Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus
- d. Nikah dengan menghimpun bibinya atau saudara kandungnya
- e. Nikah dengan wanita yang telah punya suami
- f. Nikah dengan seorang mahram

Sedangkan menurut imam madzhab Maliki macam-macam nikah fasid yaitu<sup>13</sup> :

- a. Nikah dengan mahram
- b. Nikah dengan cara menghimpun dua wanita
- c. Nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad
- d. Nikah mut'ah
- e. Nikah dengan wanita yang masih dalam *iddah*

Menurut imam Syafi'i yang dikategorikan dalam nikah fasid adalah<sup>14</sup> :

- a. Nikah *syighar*
- b. Nikah *mut'ah*
- c. Nikah dalam masa *ihram*

---

<sup>12</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 184.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- d. Poliandri
- e. Nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah* atau *itibra'*
- f. Nikah dengan wanita dengan keadaan hamil
- g. Nikah dengan wanita wanita non muslim yang bukan ahli kitab
- h. Nikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama
- i. Menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad

Sedangkan dalam madzhab hambali kategori nikah fasid yaitu<sup>15</sup>:

- a. Nikah *sighar*
- b. Nikah *muhallil*
- c. Nikah *mut'ah*
- d. Nikah *muaqqat* (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi)

Para ulama sepakat bahwa penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam penetapan anak yang lahir dalam perkawinan fasid tersebut ulama mengungkapkan tiga syarat, yaitu<sup>16</sup> :

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil
- b. Hubungan seksual benar-benar bias dilaksanakan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 184.

c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut *jumhur ulama*) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama madzhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa di-*nasab*-kan kepada suami wanita tersebut.

3) Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah *syubhat*)

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Karena, ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang faliditas hukumnya lebih kuat.<sup>17</sup>

Hubungan senggama yang *syubhat* terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau *fasid* dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama *syubhat* bisa terjadi akibat kesalah pahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Kemudian ketika

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 185

dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menemukan seorang wanita di kamarnya, karena mengira wanita tersebut adalah istrinya lalu disenggaminya. Ternyata wanita tersebut bukan istri yang dinikahnya. Dalam kasus seperti ini, apabila wanita itu melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya hubungan senggama tersebut, maka anak yang lahir itu *dinasabkan* kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Akan tetapi, jika anak yang dilahirkan melebihi batas maksimal kehamilan tidak bisa *dinasabkan* kepada laki-laki yang menyetubuhinya tersebut.

c) Cara Menetapkan *Nasab*

Ulama fikih sepakat bahwa *nasab* anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu :

1. Melalui nikah sah atau *fasid*

Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan *nasab* seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.<sup>18</sup>

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 186

adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah *baligh* atau *mummayiz* mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak di-*nasab*-kan kepada lelaki tersebut, apabila menuruti syarat-syarat sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a). Anak tidak jelas *nasab*-nya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal, karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai *nasab*-nya (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas). Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikkan ayahnya melalui *li'an*, maka tidak boleh seseorang mengakui *nasab*-nya, selain suami yang me-*li'an* ibunya.
- b). Pengakuan tersebut rasional. Maksudnya, seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dengan anak yang diakui sebagai *nasab*-nya. Demikian pula halnya, apabila seseorang mengakui *nasab* seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut. Lebih jauh, dalam buku Fikih Imam Ja'far Shadiq disebutkan apabila ada dua orang yang mengaku anak kecil ini

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 187

sebagai anaknya, maka anak tersebut akan menjadi anak orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka keduanya diundi, dan *nasab* anak disambungkan kepada orang yang namanya keluar dalam undian.

- c). Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, *nasab* merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- d). Lelaki yang mengaku *nasab* anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan *nasab* terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena *nasab* tidak bisa dibatalkan.

### 3. Melalui alat bukti

Dalam konteks ini ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang di-*nasab*-kan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. ketika itu mengatakan “*Apakah engkau melihat matahari?*” lelaki itu menjawab : “*benar,*

*saya lihat*”. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda :“*Apabila sejelas matahari itu, maka silahkan kemukakan kesaksianmu. Tetapi apabila tidak (demikian), maka jangan menjadi saksi.*” (HR. Al Bukhari dan al Hakim)

d) Akibat yang Timbul dari Hubungan *Nasab*


*Nasab* mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan *nasab* adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah mawaris, hubungan kekerabatan/mahram dan masalah perwalian.

1. Dalam hal waris


Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu<sup>20</sup> :

- a) Hubungan kerabat (yang ada pertalian nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.

Sebagaimana dijelaskan surat An Nisa ayat 7 :



<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2009. h. 109



Artinya :

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

*(QS. An Nisa : 7)*<sup>21</sup>

- b) Hubungan Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara *syar'i* antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun untuk pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c) *Al wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum.

*Wala'* oleh syari'at digunakan untuk memberikan dua pengertian :

- *Wala'* dalam arti pertama disebut dengan *wala'ul atawqah* atau '*ushubab sababiyah*, yakni ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.<sup>22</sup>
- *Wala'* dalam arti yang kedua disebut dengan *wala'ul mu'awalah*, misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain

<sup>21</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984

<sup>22</sup> Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqih Mawaris*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 1997. hlm. 16




sebagai berikut : “Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang”. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al mawala* atau *maula*.<sup>23</sup>

2. Hubungan mahram

Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi, orang yang mempunyai pertalian nasab tidak boleh dinikahi. Sebagaimana dalam Al Qur'an ayat ayat 23 :



<sup>23</sup> Ibid., hlm. 28



Artinya :

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisa : 23)<sup>24</sup>*

Mahram terbagi menjadi dua macam :

- Mahram *muabbad*, yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
  - Mahram karena keturunan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984

- a. Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun perempuan.
  - b. Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya kebawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
  - c. Saudara perempuan (kakak atau adik), seayah atau seibu.
  - d. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung)
  - e. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung)
  - f. Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
  - g. Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- Mahram karena pernikahan
    - a. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.
    - b. Istri anak (menantu), istri cucu dan seterusnya ke bawah.
    - c. Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas
    - d. Anak perempuan dari suami lain (anak tiri), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami istri)
  - Mahram karena sepersusuan
    - a. Wanita yang menyusui dan ibunya.

- b. Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara sepersusuan).
  - c. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi sepersusuan).
  - d. Anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui (anak dari saudara sepersusuan)
  - e. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui.
  - f. Sadara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui.
  - g. Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara sepersusuan)
  - h. Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui
  - i. Istri lain dari suami dari wanita yang menyusui.
- Mahram *Muaqqot*, yaitu tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Yang termasuk dalam kondisi ini adalah :
- a. Kakak atau adik ipar (saudara perempuan dari istri)
  - b. Bibi (ayah atau ibu mertua) dari istri
  - c. Istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk islam.
  - d. Wanita yang telah ditalak tiga, maka ia tidak boleh dinikahi suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain.

### 3. Hubungan Perwalian dalam Pernikahan

Hubungan nasab juga berakibat adanya hubungan perwalian dalam pernikahan. Mengenai keberadaan wali dalam pernikahan ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah tanpa adanya wali masih tetap sah. Dalam perspektif fikih, wali terbagi dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan calon mempelai perempuan, jika tidak ada, baru berpindah kepada yang lebih jauh, dan apabila tidak ada pula maka hak wali berpindah kepada hakim.

#### B. Status Anak dalam Hukum Islam

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya

termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>25</sup>

Anak adalah orang yang lahir dari Rahim seorang ibu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sebagai hasil dari percampuran benih antara dua lawan jenis.<sup>26</sup> Islam sangat memperhatikan status anak, hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam al-Quran serta beberapa hadits yang membahas masalah anak, di antaranya adalah surah surah an-Nisaa ayat 9 dan ayat 11, an-Nahl ayat 72, surah Asy-Syura ayat 49 dan ayat 50, dan surah al-Kahfi ayat 46.

Anak merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang tua. Menurut pandangan Islam, anak adalah ciptaan Allah, seperti firman Allah dalam surah Al Hajj ayat 5, yaitu anak yang dilahirkan oleh sepasang suami istri (surah an-Nisaa ayat 1). Anak merupakan perhiasan dunia (surah al-Kahfi ayat 46) dan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya (surah al-Imran ayat 14). Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan (surah an Najm ayat 45 dan surah al-An'aam ayat 140) untuk bersatu dalam perkawinan. Dari perkawinan ini akan dilahirkan anak laki-laki dan atau anak perempuan (surah an-Nisaa ayat 9 dan ayat 11).<sup>27</sup>

Anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan yang sah adalah anak sah, sedangkan anak yang lahir dari hubungan tidak sah atau perzinaan oleh masyarakat lazim disebut sebagai anak zina atau lebih sesuai apabila disebut

---

<sup>25</sup>Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, hlm. 15

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jil. 1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.h. 112

<sup>27</sup>*ibid.*

dengan anak hasil zina. Menurut fukaha, perkawinan yang mengakibatkan sahnyanya anak sebagai salah satu keturunan harus melingkupi 4 (empat) syarat kumulatif, yakni hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin dan sebagai akibat perkawinan yang sah, istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah, istri melahirkan anaknya dalam waktu yang kurang dari masa hamil yang terpanjang dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya, dan suami tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya.<sup>28</sup>

Di samping penjelasan tersebut, masalah *nasab* ini juga dipaparkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Disamping Pasal 42, masalah ini juga terdapat dalam Pasal 43 ayat 1 yang menerangkan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut (Pasal 44).

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan:

---

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jil. 1, Op. cit., hlm. 112.

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Selain UU Perkawinan, KHI juga mengatur mengenai status anak dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. Status anak dalam KHI dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99).
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).
3. Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an* dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 176-177.



memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102).

Di dalam Pasal-Pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak.